

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PEMBATALAN  
KEWENANGAN *EXECUTIVE REVIEW* PERDA OLEH MENDAGRI TERKAIT  
HUBUNGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

**OLEH**

**Petrus Januar Saleh**

**NPM : 2012 200 202**

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.**

**Dekan**



**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Petrus Januar Saleh

No. Pokok : 2012 200 202



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PEMBATALAN KEWENANGAN *EXECUTIVE REVIEW* PERDA OLEH MENDAGRI TERKAIT HUBUNGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan /atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2017

**Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum**



**Petrus Januar Saleh**

2012 200 202

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut sebagai UU Pemda, dalam Pasal 251 Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah, yang dikenal dengan mekanisme *executive review*. Namun terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya *executive review* Perda tersebut. Oleh karena itu APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan beberapa Pemerintah Daerah lainnya serta lima orang individu yang berprofesi sebagai karyawan, mengajukan permohonan pengujian UU Pemda ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016. Inti dari Putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Perda yang diatur dalam Pasal 251. Oleh karena itu, dengan dibatalkannya mekanisme *executive review* Perda, hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengalami pergesera

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih dan karuniaNya penulisan hukum ini dapat terselesaikan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan, dengan segala rintangan dan cobaan yang telah Penulis hadapi. Penulisan hukum ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan selama penelitian berlangsung, antara lain:

1. Bapak Robert L. Tobing (Pak RT) dan Ibu Tetty Helena Simatupang (mami sesi) selaku orang tua dari Penulis, yang selalu memberikan dukungan penuh dalam segala situasi dan kondisi. Penulis harap dengan selesainya penulisan hukum ini dapat membuat bapa dan mama bangga telah melahirkan dan membesarkan Penulis selama ini;
2. Olivia Kristin Putri Tobing (tuan putri), selaku saudara kandung satu-satunya, yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman diskusi mengenai kehidupan dan masa depan. Semoga tuan putri dapat bangga dengan selesainya penulisan hukum ini, dan Penulis juga dapat mengikuti jejak karir sukses dari tuan putri atau bahkan lebih;
3. Monika Sitorus (Monince) selaku kekasih dari Penulis, yang selalu mendukung, mengingatkan, membantu, dan bahkan menemani Penulis selama proses penulisan hukum ini. Terima kasih telah setia dan sabar menemani Penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga ini bisa menjadi langkah awal Penulis dan Monince untuk menjadi lebih baik kedepannya;

4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam perjalanan Penulis menyelesaikan penelitiannya;
5. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
7. Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum Penulis. Walaupun tidak dapat hadir pada sidang penulisan hukum, tetapi beliau telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis, pada saat Penulis sedang membuat proposal penulisan hukum;
8. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum Penulis;
9. Bapak dan Ibu Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan sekaligus motivasi kepada Penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis selama perkuliahan, khususnya Pak Tino yang telah membantu Penulis untuk menyiapkan ruang sidang penulisan hukum, dan beliau selalu bertegur sapa dengan ramah;
12. Para sahabat barudaks kins, yakni Ramadhan Luluhang, Yosu Pargomgom, Ali Akobar, Pandro Yeremi Teti, Hafiz Nur Olga, Kepin Praa, Herson Marbun, Nugri Rai, dan Ari Ajari, yang telah memberikan dukungan dan teman berbagi cerita;
13. Para sahabat tim sukses, yakni teteh, bule, Budi, Bram, Arip, Jend. Omdo, Japira, T2, dan Step, yang selalu mendukung Penulis;
14. Teman-teman angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral selama masa perkuliahan;

15. Keluarga besar Opung Nora yang selalu memberikan dukungan serta nasehat-nasehatnya;
16. Seluruh pihak yang berkontribusi dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha untuk menyajikan penelitian yang telah dilakukan ke dalam bentuk skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai perbaikan di masa depan.

Atas perhatiannya Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 3 Agustus 2017

Petrus Januar Saleh



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EXECUTIVE REVIEW dan KEWENANGAN PENGAWASAN DALAM HUBUNGAN PUSAT DAERAH</b> .....	8
2.1 Pengertian Umum tentang Hak Uji.....	8
2.2 <i>Executive Review</i> .....	12
2.2.1 Pengertian <i>Executive Review</i> .....	12
2.2.2 <i>Executive Review</i> di Indonesia .....	14
2.2.3 Mekanisme <i>Executive Review</i> berdasarkan UU Pemda .....	16
2.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Pembentukan Perda.....	18
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016</b> .....	22
3.1 Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 .....	22
3.1.1 Latar Belakang .....	31
3.1.2 Isi Putusan .....	33

3.1.3	Amar Putusan .....	35
3.2	Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016.....	36
3.2.1	Latar Belakang .....	39
3.2.2	Isi Putusan .....	40
3.2.3	Amar Putusan .....	42
BAB IV AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN NO. 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERKAIT KEWENANGAN <i>EXCECUTIVE REVIEW</i> .....		44
4.1	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	44
4.2	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 47	
4.3	Persamaan dan Perbedaan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU Pemda dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 .....	51
4.4	Akibat Pergeseran Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Kewenangan <i>Executive Review</i> yang Dihubungkan dengan Keberadaan Keputusan Pembatalan Perda Sebagaimana Instruksi Mendagri No. 582/476/ SJ dan No. 582/1107/SJ .....	55
BAB V PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....		lxiv

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sejak lahirnya era reformasi, otonomi daerah merupakan salah satu topik yang sangat ramai diperbincangkan. Meskipun demikian, otonomi daerah bukanlah hal yang baru, karena telah terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut dari mula awal kemerdekaan sampai sekarang.<sup>1</sup> Kebijakan otonomi daerah telah dirumuskan dengan baik dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dipahami sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut sesuai dengan konsep desentralisasi yang menghendaki kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Namun pada prakteknya, Pemerintah Pusat masih tetap dominan dan memiliki otoritas terhadap daerah, sehingga membuat Pemerintah Daerah seolah-olah hanya menjadi kaki tangan dari Pemerintah Pusat, lebih menunjukkan watak sentralistik. Hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, walaupun sudah tidak berlaku tetapi Ketetapan MPR ini merupakan bagian dari sejarah yang menggambarkan wajah sentralistik tersebut. Dapat dilihat lebih jelas dalam bab II butir c, yang berbunyi sebagai berikut:

“Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan orde baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada

---

<sup>1</sup> Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dari masa kemerdekaan sampai saat ini: UU No.1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah; UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mengingat kesenjangan yang cukup jauh antara pusat dan daerah. Bagir Manan memberikan penilaian tersendiri terhadap otonomi daerah ini, yakni “otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, bukan pula sekedar menampung kenyataan yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan”.<sup>3</sup> Sejalan dengan pendapat beliau, otonomi daerah dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut UU Pemda, didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari negara kesatuan sendiri ialah negara bersifat tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan.<sup>4</sup> Namun dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni melaksanakan otonomi daerah, menganut asas desentralisasi, yang berarti terdapat tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri yakni oleh Pemerintah Daerah sesuai

---

<sup>2</sup> dalam Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia-Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.275

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm.3

<sup>4</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 64.

dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik masing-masing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, sebagai salah satu instrumen hukum Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perda dimaksud mencakup Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan konsep negara kesatuan, maka terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah agar tidak meyimpang dari sistem pemerintahan nasional dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu kewenangan Pemerintah Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Perda, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam hubungan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap Perda, dikenal suatu istilah yakni *executive review*. *Executive review* merupakan hak menguji suatu peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada kekuasaan eksekutif.<sup>5</sup> Terkait hal tersebut, *executive review* diartikan sebagai hak menguji Perda oleh Pemerintah Pusat, yang dapat mengakibatkan dibatalkannya suatu Perda. Dalam UU Pemda, *executive review* diatur di dalam Pasal 251, yang memberikan kewenangan Mendagri sebagai Pemerintah Pusat, untuk menguji dan membatalkan Perda. Hal itu termasuk dalam pengawasan represif, yang didefinisikan sebagai pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Perda, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>6</sup> Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Pemda sebagai peraturan tentang Pemerintahan Daerah yang

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2006, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 313.

berlaku saat ini, mengenal mekanisme *executive review* Perda, sebagaimana yang diatur dalam pasal 251 UU Pemda. Contoh pelaksanaan *executive review* dilakukan pada bulan Juni 2016 yang lalu, dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 582/476/SJ. Secara umum, alasan Mendagri membatalkan Perda-Perda yang berjumlah 3.143, karena memiliki muatan yang dianggap bermasalah dan menghambat investasi.<sup>7</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan *executive review* terhadap Perda, mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak baik yang setuju/pro maupun tidak setuju/kontra. Hal tersebut dianggap menghalangi pelaksanaan otonomi daerah karena menempatkan kedudukan Pemerintah Pusat atas Pemerintah Daerah terlalu dominan. Dari pihak yang tidak setuju, yaitu APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan beberapa Pemerintah Daerah mengajukan upaya pengujian undang-undang (*judicial review*) yakni UU Pemda ke Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai kewenangan Mendagri untuk menguji dan membatalkan Perda, yang diatur dalam Pasal 251. Terhadap upaya pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 137/PUU-XIII/2015, dengan amar putusan membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk melakukan *executive review* terhadap Perda Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 251 UU Pemda. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, dengan amar putusan membatalkan Pasal 251 khususnya muatan kewenangan Mendagri sebagai Pemerintah Pusat, untuk melakukan *executive review* terhadap Perda Provinsi. Berdasarkan kedua putusan tersebut Pasal 251 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan ayat 8 UU Pemda yang memuat kewenangan *executive review* Perda oleh Mendagri

---

<sup>7</sup> <http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> , diakses pada 16 November 2016 pukul 20.32.

Tindakan Mendagri tersebut diikuti dengan diunggahnya 3.143 Perda yang dibatalkan tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri ke laman resmi [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), yang diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 582/476/SJ pada hari senin tanggal 20 Juni 2016.<sup>7</sup> ([http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal\\_perda\\_21\\_juni\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf) diakses pada 16 November 2016 pukul 20.34.)

dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan *executive review* terhadap Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga kewenangan untuk menguji dan membatalkan Perda saat ini hanya dimiliki Mahkamah Agung dengan mekanisme *judicial review*. Berdasarkan situasi tersebut, menimbulkan akibat pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan terkait dengan pembatalan kewenangan *executive review* oleh Mendagri dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menggambarkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Memperlihatkan akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan kewenangan *executive review* terhadap hubungan pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi akademis dan praktis, yakni :

- a. Manfaat akademis, yaitu untuk menambah wawasan mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi khususnya yang berhubungan dengan pengawasan Peraturan Daerah.
- b. Manfaat praktis, yaitu untuk memberi masukan serta ide bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pembaca mengenai konsep hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang muncul tersebut, selain itu penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis.<sup>8</sup> Sesuai Masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah metode yang mengakui kebenaran koheren. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.<sup>9</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Data sekunder ialah data berdasarkan studi kepustakaan, terkait dengan bahan-bahan mengenai masalah yang dikaji yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 89.

<sup>9</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.12-13.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

<sup>11</sup> Sri Mamuji, et. al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cetakan I, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 6.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini akan terdiri dari 5 bab, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- BAB I :** Memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Memuat kajian teoritik mengenai konsep hak uji, *executive review*/pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pemerintah Pusat, serta hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya tindakan pengawasan.
- BAB III :** Memuat kajian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.
- BAB IV :** Memuat analisis mengenai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan *executive review* Perda oleh Mendagri, terhadap hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- BAB V :** Memuat kesimpulan tentang hasil analisis masalah penelitian dan uraian tentang saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.